



PKBM PINANG SIRIH
KECAMATAN PASIR BELENGKONG
KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR

SURAT KEPUTUSAN
PKBM PINANG SIRIH KECAMATAN PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER
NOMOR : 01/ SK/PKBM-PS/V/2011

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PINANG SIRIH
DESA OLONG PINANG KECAMATAN PASIR BELENGKONG KABUPATEN PASER
TAHUN PELAJARAN 2011

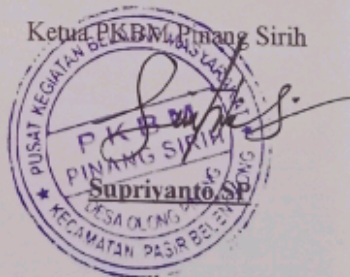
- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini di Desa Olong Pinang Kecamatan Paser belengkong, maka dipandang perlu diadakan dan didirikan sekolah yaitu Taman Kanak-kanak Pinang Sirih
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125 Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltim No. 420/1234/III/2004;
5. Keputusan Bupati Paser No. 23 Tahun 2001
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus PKBM Pinang Sirih bersama Tokoh dan warga Desa Olong Pinang Kecamatan Paser Belengkong, Tanggal 11 Mei 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengadakan dan mendirikan pendidikan Taman Kanak-kanak Pinang Sirih dengan berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua : Apabila Terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Olong Pinang
Pada Tanggal : 11 Mei 2011

Ketua PKBM Pinang Sirih



TEMBUSAN disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltim di – Samarinda
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paser di – Tanah Grogot.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paser Belengkong.
4. Arsip.